



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Analisis Hukum Kedudukan Inspektorat Daerah Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Legal Analysis of the Position of Regional Inspectorates in the Preparation of Regional Revenue and Expenditure Budgets

Lukman Hakim^{1*}, Ichsan Anwary²

^{1,2}Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia

*Corresponding Author: E-mail: lukmanhakim.rokum@gmail.com

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 2 May, 2025

Revised: 3 Jun, 2025

Accepted: 30 Jul, 2025

Kata Kunci:

Inspektorat Daerah

APBD

Independensi Pengawasan

Keywords:

Regional Inspectorate

Budgeting Process Supervisory

Independence

DOI: [10.56338/jks.v8i7.7947](https://doi.org/10.56338/jks.v8i7.7947)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif dengan metode deskriptif-analitis dan preskriptif. Penelitian ini menitikberatkan pada analisis peraturan perundang-undangan, konsep-konsep hukum, serta pendekatan komparatif terhadap fungsi pengawasan internal pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Inspektorat Daerah memiliki kewenangan strategis dalam mengawal proses penyusunan APBD, melalui pendampingan, reviu Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD), serta pemberian rekomendasi kebijakan. Namun, kedudukan Inspektorat Daerah yang berada di bawah kepala daerah secara struktural menimbulkan dilema dalam hal independensi dan objektivitas pengawasan. Ketergantungan struktural dan politik tersebut berpotensi menghambat pelaksanaan pengawasan yang efektif dan akuntabel. Penelitian ini merekomendasikan adanya reformasi kelembagaan dan reposisi struktural untuk memperkuat independensi Inspektorat Daerah, guna menjamin pengawasan keuangan daerah yang lebih transparan dan profesional.

ABSTRACT

This study aims to analyze the legal status of the Regional Inspectorate as the Government Internal Supervisory Apparatus (APIP) in the process of preparing the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD). The approach used is normative legal research with descriptive-analytical and prescriptive methods. This study focuses on the analysis of statutory regulations, legal doctrines, and comparative approaches to the internal oversight functions of local government. The findings indicate that the Regional Inspectorate holds strategic authority in supervising the budgeting process, including providing assistance, reviewing Work and Budget Plans (RKA-SKPD), and issuing policy recommendations. However, its structural subordination to the regional head presents challenges to its independence and objectivity. Such dependency potentially undermines the effectiveness and accountability of internal oversight. This research recommends institutional reform and structural repositioning to enhance the independence of the Regional Inspectorate, thereby ensuring more transparent and professional oversight of regional financial governance.

PENDAHULUAN

Negara kesejahteraan (*welfare state*) merupakan konsep dasar dalam sistem ketatanegaraan modern yang menekankan peran aktif negara dalam menjamin kesejahteraan warganya. Gagasan ini pertama kali diperkenalkan oleh Jeremy Bentham pada abad ke-18, yang menyatakan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin warga negara (*the greatest happiness of the greatest number*). Dalam pemikirannya, prinsip utilitarianisme menjadi landasan bahwa kebijakan yang menimbulkan kebahagiaan luas adalah suatu kebaikan. Pemikiran tersebut menjadi fondasi ideologis lahirnya prinsip *welfare state*, yang menuntut negara berperan tidak hanya sebagai penjaga keamanan (*night-watchman state*), melainkan sebagai aktor aktif dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat (Suharto, 2006).

Di Indonesia, prinsip negara kesejahteraan tertuang secara eksplisit dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), yang antara lain menyebutkan tujuan negara adalah memajukan kesejahteraan umum. Amanat konstitusional ini diwujudkan melalui penyelenggaraan pemerintahan di tingkat pusat dan daerah. Sebagai negara kesatuan, Indonesia menerapkan prinsip desentralisasi, di mana kewenangan pemerintahan sebagian dilimpahkan kepada pemerintah daerah. Pelimpahan kewenangan ini tercermin dalam pengaturan tentang otonomi daerah sebagaimana dimuat dalam Pasal 18 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan bahwa pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Salah satu instrumen utama dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan di daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD berfungsi sebagai rencana keuangan tahunan daerah yang mencerminkan prioritas pembangunan dan pelayanan publik serta sebagai wujud pertanggungjawaban fiskal pemerintah daerah. Penyusunan dan pelaksanaan APBD harus dilandasi prinsip-prinsip tata kelola keuangan yang baik, transparan, akuntabel, partisipatif, serta taat pada peraturan perundang-undangan. Proses tersebut mencakup lima siklus utama pengelolaan keuangan daerah, yaitu perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Dalam keseluruhan siklus tersebut, aspek pengawasan memegang peranan penting untuk memastikan bahwa APBD disusun dan dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan ketentuan hukum (Warsito, 2014).

Inspektorat Daerah sebagai bagian dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki tanggung jawab dalam melakukan pengawasan internal terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk dalam proses penyusunan dan pelaksanaan APBD. Namun demikian, posisi Inspektorat Daerah yang berada di bawah struktur eksekutif dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah sering kali menimbulkan persoalan dalam hal independensi dan efektivitas pengawasan. Ketergantungan kelembagaan dan struktural ini berpotensi memengaruhi netralitas Inspektorat, terutama dalam situasi yang melibatkan potensi konflik kepentingan atau penyimpangan kebijakan fiskal oleh pejabat tinggi daerah (Butoran, 2014).

Dengan memperhatikan pentingnya fungsi pengawasan dalam menjamin integritas pengelolaan keuangan daerah, maka diperlukan kajian yang mendalam mengenai kedudukan hukum Inspektorat Daerah, ruang lingkup kewenangannya, serta independensinya dalam sistem pemerintahan daerah. Berdasarkan urgensi tersebut, penelitian ini akan mengangkat permasalahan dalam tesis berjudul: "Analisis Hukum Kedudukan Inspektorat Daerah dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah."

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif atau doctrinal legal research, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada studi pustaka dengan menelaah dan menganalisis norma-norma hukum tertulis yang berlaku sebagai dasar otoritatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam kedudukan Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dengan fokus pada aspek kewenangan, pengawasan, dan independensinya dalam penyelenggaraan

pengawasan internal pemerintahan daerah (Saptomo, 2007).

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu menguraikan secara sistematis dan kritis ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Selain itu, penelitian ini bersifat preskriptif karena bertujuan memberikan rekomendasi normatif dalam rangka memperkuat posisi dan peran Inspektorat Daerah dalam sistem pengawasan tata kelola keuangan daerah (Gozali, 2021).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini mencakup tiga pendekatan utama, yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah seluruh ketentuan normatif terkait peran Inspektorat Daerah. Pendekatan konseptual bertujuan mengidentifikasi dan mengembangkan konsep-konsep hukum tentang pengawasan dan independensi dalam pemerintahan daerah. Sementara itu, pendekatan komparatif dilakukan untuk melihat praktik pengawasan internal daerah di berbagai regulasi atau sistem sejenis (Muhjad, 2012).

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer (undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan produk hukum daerah), bahan hukum sekunder (literatur akademik, jurnal, dan karya ilmiah), dan bahan hukum tersier (kamus hukum, KBBI, serta media massa daring). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dengan cara mengumpulkan, mengkaji, dan menelaah bahan-bahan hukum yang relevan.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) dan deskriptif-analitis, untuk memperoleh pemahaman mendalam terhadap ketentuan hukum yang menjadi fokus penelitian serta membangun argumentasi normatif sebagai dasar penyusunan kesimpulan dan rekomendasi.

HASIL

Kedudukan Inspektorat Daerah Sebagai Apip Dalam Lingkup Pemerintahan Daerah

Terjadinya reformasi telah banyak mengubah wajah kehidupan bangsa Indonesia terutama aspek Pemerintahan yang selama ini begitu sentralistik menuju kearah yang lebih demokratis sebagai bentuk perwujudan Good Governance untuk menciptakan tata Pemerintahan yang baik serta perwujudan masyarakat madani. Segenap jajaran penyelenggara pemerintahan daerah, baik dalam tatanan eksekutif dan legislatif harus mempunyai komitmen bersama untuk menegakkan Good Governance dan Clean Government. Sesuai dengan ketentuan UU Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah diberi wewenang yang besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri secara otonom. Pemerintah Daerah pada menyelenggarakan Pemerintahannya melalui fungsi-fungsi manajemen Pemerintahan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta evaluasi ialah sarana yang harus ada serta dilaksanakan oleh manajemen secara profesional dan dalam rangka pencapaian sasaran tujuan organisasi secara efektif serta efisien.

Inspektorat Daerah Sebagai Apip Dalam Lingkup Pemerintahan Daerah Dalam Teori *Three Lines of Defense*

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang disingkat SPIP sebagaimana diatur dalam PP SPIP dalam implementasi banyak yang mengadopsi dengan menerapkan Tree Lines of defence sebagai Roll Model pilihannya. Pendekatan three lines of defense terdiri dari tiga garda pertahanan sebagai salah satu strategi dalam menunjang keberhasilan organisasi dalam pengelolaan risiko, baik untuk organisasi korporasi maupun organisasi pemerintahan.

Secara ringkas Three Lines of Defense menguraikan sebuah model yang terdiri dar, lini pertama yang meliputi manajer operasional sebagai pemilik kegiatan sekaligus pengelola risiko yang mana dalam pemerintahan daerah lini ini ialah kepala daerah, lini kedua yang meliputi fungsi manajemen dan melaksanakan risiko atau fungsi ketaatan dalam pemerintahan daerah lini ini dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah dan lini ketiga yaitu fungsi pengawasan yang mana dalam pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Inspektorat daerah yang memberikan keyakinan terhadap efektivitas tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian.

Landasan Inspektorat Daerah Sebagai Apip Dalam Lingkup Pemerintahan Daerah

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, efektif, dan efisien, sistem pengawasan intern pemerintah daerah memiliki landasan yang kuat secara filosofis, sosiologis, dan yuridis. Secara filosofis, nilai-nilai Pancasila menjadi dasar fundamental dalam pelaksanaan pengawasan, terutama sila ketiga tentang persatuan Indonesia, sila keempat tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan sila kelima tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai ini menekankan pentingnya keharmonisan, musyawarah, dan keadilan dalam sistem pengawasan, serta mendasari perlunya sistem pengawasan intern yang menjamin terciptanya tata kelola pemerintahan daerah yang berintegritas dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga menjadi rujukan filosofis utama yang memuat cita-cita perjuangan bangsa untuk mewujudkan persatuan, keadilan, dan kemakmuran. Tugas konstitusional pemerintah, termasuk dalam hal pengawasan keuangan dan administrasi, harus diarahkan pada pencapaian kesejahteraan umum dan perlindungan terhadap seluruh warga negara. Oleh karena itu, sistem pengawasan intern perlu dibangun dalam kerangka tersebut agar selaras dengan tujuan konstitusional negara.

Dari sudut pandang sosiologis, sistem pengawasan intern di daerah diperlukan untuk menjawab tantangan praktik pemerintahan yang masih jauh dari kondisi ideal. Berbagai permasalahan seperti lemahnya pengawasan, rendahnya transparansi, dan praktik penyimpangan menuntut kehadiran lembaga pengawasan yang berdaya guna. Inspektorat daerah sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki peran penting tidak hanya dalam fungsi represif, tetapi juga preventif dan konsultatif. Perkembangan peran ini menunjukkan pergeseran paradigma dari sekadar pengawasan administratif menuju pendekatan manajerial yang mendukung peningkatan kinerja organisasi dan akuntabilitas publik.

Secara yuridis, pengaturan mengenai sistem pengawasan intern telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Keseluruhan regulasi ini membentuk kerangka hukum yang menjadi dasar operasional inspektorat daerah dalam melaksanakan pengawasan internal guna memastikan pengelolaan keuangan daerah dan pelaksanaan kebijakan publik berjalan sesuai prinsip good governance.

Kewenangan Inspektorat Daerah Dalam Pengawasan

Dalam rangka mewujudkan efektivitas pelaksanaan pembangunan di segala bidang dan aspek kehidupan demi terwujudnya harmonisasi pada seluruh kegiatan pembangunan, maka diperlukan adanya pemerataan pembangunan termasuk hasilnya kepada seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, sesuai amanat Pasal 18 UUD NRI 1945, dengan sistem pemerintahan negara Indonesia yang merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik, dibentuklah pemerintahan daerah. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah diubah terakhir Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah serta Undang- Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah meletakkan landasan fundamental dan kerangka bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan dilaksanakannya desentralisasi kekuasaan atau otonomi daerah serta berakhirnya sistem sentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Hakikat otonomi daerah adalah suatu kemandirian daerah untuk mengurus rumah tangganya, mengatur sendiri dan menyelenggarakan urusan serta kepentingannya berdasarkan inisiatif dan prakarsa serta aspirasi masyarakat daerah, dengan pembatasan tidak boleh bertentangan dengan konstitusi negara dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan kepentingan nasional (Fauzan, 2006).

Dasar hukum kewenangan dari inspektorat daerah di Indonesia, yaitu

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402).
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Dan Kabupaten/Kota.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka kewenangan Inspektorat Daerah adalah membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- b. pelaksanaan tugas pembantuan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- c. ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam tahap perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi, dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan
- d. akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dilaksanakan berdasarkan prinsip profesional, independen, objektif, tidak tumpang tindih antar-APIP, dan berorientasi pada perbaikan dan peringatan dini yang meliputi:

- a. pemeriksaan dan penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan serta pelaksanaan program dan kegiatan;
- b. pemeriksaan secara berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu;
- c. reviu terhadap dokumen atau laporan secara berkala atau sewaktu-waktu dari Perangkat Daerah;
- d. pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi, dan nepotisme; dan
- e. monitoring dan evaluasi terhadap program dan kegiatan Perangkat Daerah.

DISKUSI

Pengawasan Inspektorat Daerah Terhadap Penyusunan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan dalam rangka desentralisasi mengharuskan semua penerimaan dan pengeluaran daerah (yang bukan merupakan pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan), dicatat dan dikelola dalam APBD. Dengan demikian, APBD yang menjadi dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran merupakan rencana pelaksanaan semua

pendapatan daerah dan pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi ataupun otonomi daerah. Oleh karena itu pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Tahapan Penyusunan Rancangan APBD

Penyusunan APBD diawali dengan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) oleh kepala daerah berdasarkan RKPD dan pedoman Menteri Dalam Negeri. KUA mencakup kondisi ekonomi makro daerah, kebijakan pendapatan dan belanja, pembiayaan, serta strategi pencapaian. Sementara PPAS memuat skala prioritas dan plafon anggaran. Keduanya disepakati bersama DPRD sebagai dasar penyusunan RKA SKPD.

Tahap selanjutnya adalah penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA SKPD) oleh masing-masing kepala perangkat daerah. RKA disusun dengan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah, penganggaran terpadu, dan penganggaran berbasis kinerja. Indikator kinerja, analisis standar belanja, standar harga satuan, dan standar pelayanan minimal menjadi acuan dalam penyusunan anggaran berbasis output dan efisiensi.

RKA SKPD diserahkan ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melalui PPKD untuk diverifikasi. Hasil verifikasi menentukan kelayakan dokumen sebelum disempurnakan dan dijadikan dasar penyusunan Rancangan Perda tentang APBD, disertai dokumen pendukung seperti nota keuangan dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.

2. Pengawasan Inspektorat Daerah Dalam Penyusunan Keuangan Daerah

Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki fungsi strategis dalam mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam penyusunan APBD. Pengawasan ini mencakup dana desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan yang bersumber dari APBN.

penerimaan dan pengeluaran sesuai rencana, serta pelaksanaan APBD dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel. Dalam proses perencanaan, Inspektorat Daerah melakukan pendampingan, mereviu Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), serta memberi rekomendasi perbaikan untuk menjamin efektivitas, efisiensi, dan transparansi anggaran.

Pengawasan APBD merupakan bagian dari siklus pengelolaan keuangan daerah yang harus dilakukan sejak tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban. Akuntabilitas pengelolaan menjadi tolok ukur utama keberhasilan, di mana Inspektorat berperan dalam mengevaluasi kesesuaian kebijakan anggaran dengan rencana pembangunan serta mencegah potensi penyimpangan (Zamzami, 2016).

Independensi Inspektorat Daerah Dalam Penyelenggaraan Pengawasan

Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah khususnya dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berjalan sesuai prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis, dan akuntabel. Berdasarkan Permendagri No. 64 Tahun 2007, inspektorat berada di bawah dan bertanggung jawab penuh kepada kepala daerah (Gubernur/Bupati/Wali Kota), serta secara administratif menerima pembinaan dari Sekretaris Daerah. Akan tetapi, posisi ini tidak menjadikannya instansi vertikal yang independen seperti Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

Keselarasan fungsinya dengan struktur birokrasi daerah justru menimbulkan dilema: meskipun inspektorat menjadi lembaga pengawasan, ia secara faktual tunduk pada kepala daerah. Laporan hasil audit dan rekomendasi pengawasan disampaikan langsung kepada pimpinan eksekutif tersebut, sehingga potensi intervensi sangat tinggi—terutama jika temuan berkaitan dengan kebijakan atau uang publik. Kewenangan kepala daerah sebagai pejabat pembina kepegawaian (sesuai Pasal 29 ayat 1 UU No. 20 Tahun 2003 tentang ASN) semakin memperkuat ikatan patron-klien: promosi, mutasi, dan karier aparatur—termasuk inspektur daerah—tergantung persetujuan atasan politis mereka.

Hubungan semacam ini secara praktis membatasi otonomi dan objektivitas tim pengawas dalam menyuarakan temuan yang sensitif. Aparat inspektorat, meskipun memiliki kompetensi dan sumber daya, rentan terhadap tekanan politik untuk mengabaikan atau melemahkan catatan penyimpangan.

Akibatnya, kualitas pengawasan internal dapat menurun, bahkan hampir tidak efektif dalam mencegah penyalahgunaan anggaran atau korupsi struktural.

Untuk memastikan fungsi pengawasan APBD berjalan maksimal, sistem perlu diperkuat agar inspektorat memiliki kekuatan struktur dan integritas independen. Artinya, mereka harus mampu bekerja dalam bingkai profesionalisme yang bebas dari campur tangan politik, serta diberikan perlindungan kelembagaan dan sumber daya memadai. Dengan demikian, inspektorat bisa benar-benar menjadi pilar pengawasan keuangan daerah yang kredibel dan bebas tekanan, mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat dikemukakan suatu kesimpulan adalah sebagai berikut:

1. Inspektorat Daerah memiliki tugas membantu kepala daerah dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.
2. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka kewenangan inspektorat daerah adalah membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah. Dasar kewenangan dari inspektorat daerah, yaitu
 - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah.
 - b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
 - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 - d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
 - e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Dan Kabupaten/Kota.
3. Inspektorat Daerah dalam pengawasan penyusunan APBD memastikan bahwa penyusunan APBD dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, efektif, dan efisien, serta sesuai dengan rencana pembangunan daerah.
4. Secara struktural, mereka berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah, yang juga memiliki kewenangan penuh dalam kepegawaian. Keterikatan ini berpotensi menciptakan hubungan patron-klien yang dapat mengurangi independensi pengawasan.

SARAN

Berdasarkan kedudukan hukumnya inspektorat daerah belum dapat menjalankan tugas dan fungsi pengawasannya secara independent, melaksanakan tugas pengawasan bertanggungjawab kepada kepala daerah. Lembaga inspektorat daerah adalah jabatan struktural yang bersatu dengan organisasi perangkat daerah yang lain dimana konsekuensinya hanya menjadi institusi yang selalu memperoleh pengarahannya dari pimpinan, sehingga tidak memiliki independensi dalam pelaksanaan tugas pengawasan. Sehingga diperlukan perubahan peraturan perundang-undangan terkait dengan inspektorat daerah dengan materi muatan:

- a. Reorganisasi kelembagaan inspektorat daerah dengan membuat pelaporan tugas pengawasan inspektorat daerah tidak lagi bertanggungjawab kepada kepala daerah.
- b. Peningkatan eselonisasi inspektorat daerah tidak lagi setara dengan kepala organisasi perangkat daerah yang lain, tetapi setingkat lebih tinggi atau setara dengan sekretaris daerah menjadi eselon II/a.

KETERBATASAN

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu disadari agar dapat menjadi bahan pertimbangan dalam interpretasi hasil serta dasar bagi penelitian lanjutan. Pertama, pendekatan normatif yang digunakan dalam studi ini membatasi analisis hanya pada aspek yuridis normatif dan belum menjangkau dimensi empiris, seperti implementasi pengawasan oleh Inspektorat Daerah dalam praktik di berbagai wilayah. Kedua, keterbatasan sumber hukum sekunder dan tersier yang tersedia, terutama literatur akademik terkini yang membahas secara spesifik tentang independensi lembaga pengawasan internal dalam struktur pemerintahan daerah, mengakibatkan keterbatasan dalam memperkaya landasan konseptual. Ketiga, ruang lingkup fokus penelitian yang membatasi objek pada fungsi pengawasan penyusunan APBD, belum mencakup secara menyeluruh peran Inspektorat dalam pengawasan pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Boturan Hasian Napitupulu, Lady Martha, dkk. *Modul 2 Tata Kelola, Manajemen Risiko, & Pengendalian Intern*. Ciawi Bogor: Pusdiklatwas BPKP, 2014.
- Fauzan, Muhammad. *Hukum Pemerintahan Daerah: Kajian Tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Daerah*. Yogyakarta: UII Press, 2006.
- Gozali, Djoni Sumardi. *Ilmu Hukum dan Penelitian Ilmu Hukum*. Yogyakarta: UII Press, 2021.
- Muhjad, Hadin dan Nunuk Nuswardani. *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2012.
- Saptomo, Ade. *Metodologi Penelitian Hukum*. Surabaya: Unesa University Press, 2007.
- Suharto, Edi. “Peta dan Dinamika Welfare State di Beberapa Negara: Pelajaran Apa yang Bisa Dipetik untuk Membangun Indonesia?” Makalah disampaikan pada Seminar “Mengkaji Ulang Relevansi Welfare State dan Terobosan Melalui Desentralisasi Otonomi di Indonesia”, Institute For Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta dan Perkumpulan Prakarsa Jakarta, Wisma MM Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2006.
- Warsito, Dwijo, dkk. *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Ciawi Bogor: Pusdiklatwas BPKP, 2014.
- Zamzami, Faiz, Ihda Arifin Faiz, dan Mukhlis. *Audit Internal: Konsep dan Praktik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2016.